

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN LPP RRI SINGARAJA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan menegakkan disiplin pegawai di lingkungan LPP RRI Singaraja serta sesuai dengan PP No.
 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya Penegakan disiplin Pegawai.
- b. Bahwa sehubungan butir di atas perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kasus Kepegawaian LPP RRI Singaraja dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat

- 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 8. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
- 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3767/M.PANRB/10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
- 11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan:

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kasus Kepegawaian pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KESATU

Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Kasus Kepegawaian pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Yang besangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

TRI UMI SETYAWATI

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja

Nomor: 25 Tahun 2023 Tanggai: 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KASUS KEPEGAWAIAN RRI SINGARAJA TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab

: Kepala RRI Singaraja

2. Ketua

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Anggota

: - Koordinator Seksi Pemberitaan

- Koordinator Seksi Siaran

- Koordinator Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha

- Koordinator Seksi Teknologi dan Media Baru

KEPALA RRI SINGARAJA,

MY T PRI UMI SETYAWATI